

## PERIZINAN

PERDAKAB. BANYUMAS NO.11, LD 2020/NO. 11, TLD NO. 39, 3 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG PENCABUTAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 4 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI TANDA  
DAFTAR PERUSAHAAN

- ABSTRAK:
- semakin berkembangnya dunia usaha dan telah diaturnya pada Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik dalam rangka pelaksanaan standar perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, menjadikan perlunya pencabutan peraturan atau norma dan/atau keputusan yang mengatur mengenai norma, standar, prosedur, dan kriteria perizinan berusaha yang menjadi kewenangannya.
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.
  - Peraturan Daerah ini berisikan 2 pasal yang pada intinya guna mencabut peraturan sebelumnya, yang merupakan wujud sinkronisasi kebijakan antara kebijakan pemerintah dan pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan benar untuk mendukung perluasan kesempatan dan kemudahan berusaha salah satunya adalah dalam penyediaan fasilitas pergudangan.
- CATATAN:
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, pada tanggal 23 Desember 2020.
  - Peraturan daerah ini mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2005 tentang Tanda Daftar Perusahaan.
  - Penjelasan: 1 HLM